



**PUTUSAN**

Nomor 116/PDT/2023/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. IMAS MASKANAH**, berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayatulloh Gg. Bhakti 3 Rt. 001/ Rw. 008 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Kel. Sawahgede, Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat sebagai Pembanding I semula Pembantah I;
2. **RENI RAMDIANI**, berkedudukan di Kp. Jembar Manah Rt. 002/ Rw. 009 Desa Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Desa Jamali, Mande, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pembanding II semula Pembantah II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pembantah dan telah memberi kuasa kepada **DEDEN MUHARAM JUNAEDI, SH**, **OON SUHENDRA, SH** dan **SYAHRIAN US ZAINUDIN, S.H.** beralamat di Jalan Siliwangi Ruko Lantai 2 Elite Cavling C No. 3 (Depan Mesjid Al-Makmur) Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 022/SKK-CLC/I/2023 Tanggal, 23 Januari 2023;

Lawan:

**PRESIDEN DIREKTUR PT. LEONG HUP JAYAINDO** dahulu Bernama PT.Feedmill Indonesia (ong Beng Siong), bertempat tinggal di Jalan Pulau Tanah Masa Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT BDG.



Provinsi Sumatera Utara sebagai Terbanding semula Terbantah dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD SUKRISNO, SH dan DUSRI MULYADI, SH Advokat pada kantor konsultan Hukum dan Pengacara Achmad Sukrisno SH & Partners beralamat di jalan Tebet Utara IV A Nomor 31 A, Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/LHj/Lgl/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai Terbanding semula Terbantah;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Februari 2023 Nomor : 116/PDT/2023/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr tanggal 16 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Para Pembantah sebagai Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak gugatan bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000.00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur diucapkan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Terbantah serta kuasanya, terhadap Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 mengajukan permohonan banding

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, Permohonan Banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr tanggal 16 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dua aset yang menjadi objek perkara No. 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr adalah termasuk aset- aset milik H. Iwan Kusnendar selaku Tergugat dalam perkara No.20/Pdt.G/2019/PN Cjr. Maka isi dan substansi pokok mengenai kepemilikan Akta Jual Beli No 223/2004 atas sebidang tanah persil No. 142.D.I, Kohir No. C. 1810, seluas 250 M2 atas nama Reni Ramdiani, terletak di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik No. 200 atas nama Hj Imas Maskanah, Surat Ukur Nomor : 53/Kademangan 2007, atas sebidang tanah seluas 690 M2, terletak di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat., dalam perkara nomor 20/Pdt.G/2019/PN Cjr. yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT BDG.



tersebut adalah sama dengan petitum Pembantah dalam perkara *a quo*, dimana dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Para Pembantah sebagai istri dan adik dari Iwan Kusnendar/Tergugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Cjr sebagaimana yang disebutkan dalam bantahan Para Pembantah dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr tanggal 16 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr tanggal 16 Januari 2023 dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 207 HIR serta ketentuan dari peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 40/Pdt.Bth/2022/PN.Cjr, tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami WILHELMUS H VAN KEEKEN, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON, S.H, M.H dan AGOENG RAHARDJO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Februari 2023, Nomor

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

116/PDT/2023/PT BDG, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

KEMAL TAMPUBOLON, SH, MH.

WILHELMUS H VAN KEEKEN, SH. MH

ttd

AGOENG RAHARDJO, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

SAFRIDA ERWANI DAULAY SH. MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT BDG.



Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)